

ALAT PERAGA KAMPANYE – PESERTA PEMILU – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 80/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan BAB II huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh peserta Pemilu Tahun 2019.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 Desember 2018